

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



NOMOR : 722

TAHUN : 2006

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 27 TAHUN 2006

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN SERANG TAHUN 2006-2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk menyusun Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat kebijakan secara terinci dan terukur untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah;
- b. bahwa untuk terlaksananya maksud pada huruf a di atas, perlu mengatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2006-2011 dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010) ;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421) ;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027) ;
7. Peraturan Pemerintah

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 26 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) 2002-2006 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 553) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 27 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Daerah (RENSTRADA) 2002-2006 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 554);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 705);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 717).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

dan

BUPATI SERANG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN SERANG TAHUN 2006-2010

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.
2. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

5. Bupati

5. Bupati adalah Bupati Serang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serang.
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serang.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah rencana pembangunan untuk menentukan strategi dan arah kebijakan selama lima tahun yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing serta visi dan misi yang merupakan kesepakatan dan komitmen bersama seluruh lapisan masyarakat.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2006-2010 dimaksudkan untuk menyusun strategi dan arah kebijakan secara terinci dan terukur guna mewujudkan tujuan pembangunan daerah.

PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 3

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2006-2010 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Daerah dan masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan yang telah diprioritaskan selama lima tahun.

Pasal 4

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sistematikanya disusun sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III : VISI, DAN MISI
BAB IV : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
BAB VI : PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VII : PENUTUP

Pasal 5

Sistematika penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2006-2010 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV.....

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah selesai selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di S e r a n g
pada tanggal 29 Desember 2006

BUPATI SERANG,

Cap/ttd

A. TAUFIK NURIMAN

Diundangkan di S e r a n g
pada tanggal 29 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

Cap/ttd

RA. SYAHBANDAR W

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2006 NOMOR 748